

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (natural person) ataupun badan hukum (juridical person) dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai ( cash money), peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>1</sup>

Pasal 1 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, menyebutkan bahwa penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>3</sup>

Dana untuk membiayai pembangunan nasional dapat bersumber baik dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta. Karena dana yang diperlukan

---

<sup>1</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009),h.1.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>3</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2008), h. 33.

untuk membiayai kebutuhan pembangunan nasional cukup besar, sedangkan di pihak lain dana yang dimiliki pemerintah relatif terbatas, kegiatan pembangunan tidak mungkin seluruhnya dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyiratkan secara tidak langsung bahwa sektor swasta menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Besarnya kebutuhan mengakibatkan pemerintah harus membuka kesempatan bagi para pemilik modal, baik pemilik modal dalam negeri maupun pemilik modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Di samping adanya kebutuhan perekonomian pembangunan, keberadaan penanaman modal baik domestik maupun asing juga memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah yakni dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan tuntutan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).<sup>4</sup>

Untuk menarik minat investor menanamkan modal diperlukan sejumlah faktor - faktor yang dapat menarik minat investor, yakni :

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), Hal 24.

1. Faktor Politik. Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha.
2. Faktor Ekonomi. Sebab pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik.
3. Faktor hukum. Sebab berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia.<sup>5</sup>

Iklm investasi di Indonesia masih banyak dikeluhkan investor asing. Indonesia dianggap bukan tempat yang kondusif untuk melakukan investasi dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina.<sup>6</sup> Oleh karena itu, didalam pelaksanaannya pihak investor asing enggan untuk datang dan menanamkan modalnya, karena masih ditemukan kendala - kendala yang sangat kompleks diantaranya permasalahan buruh, ketidakpastian hukum, keamanan, dan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu kendala - kendala yang dihadapi investor asing juga berkaitan dengan beberapa permasalahan prosedural dan birokrasi misalnya dalam mengurus perizinan investasi baru, banyaknya pungutan liar, dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> Keunggulan Komparatif maksudnya adalah Indonesia kaya akan sumber daya alam dan mempunyai tenaga kerja yang murah.

<sup>6</sup> Hikmahanto Juwana, *Perlindungan Investasi Asing*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.78.

Tantangan lainnya yang dihadapi calon investor asing di Indonesia adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya investasi. Pada tingkatan pemerintah pusat, masalah yang dihadapi adalah masih belum terlihatnya yang jelas dalam strategi pengembangan industrialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan sehingga birokrasi pada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyatukan dan melakukan koordinasi atas rancangan - rancangan pengembangan investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target - target dari strategi industrialisasi nasional tersebut.

Investor asing akan menanamkan modal di Indonesia apabila adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan investasi tidak saling berbenturan. Perlunya mempersiapkan peta penanaman modal yang memuat peluang apa saja yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor, ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ia ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya kepastian hukum.<sup>7</sup>

Peranan hukum dalam mendorong penanaman modal asing sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dibuat serta adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Dengan demikian, kepastian

---

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007),h. 103.

hukum merupakan salah satu faktor untuk bisa menarik modal di satu daerah. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan kepada para investor.

Sumber dari kekhawatiran investor terletak pada kurangnya kepastian hukum bagi investor, terutama investor asing. Kurangnya perlindungan hukum sudah tidak lagi pada tahapan nasionalisasi oleh pemerintah, seperti banyak kontrak jangka panjang sebagai perlindungan investasi antara pihak asing dengan pihak Indonesia dibatalkan oleh pengadilan, aparaturnya penegak hukum dianggap kurang mampu meredam demonstrasi para buruh yang mengarah pada anarkisme, investor asing menjadi sumber uang oleh para pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk hal-hal yang terkait dengan uang sehingga tidak ada ketenangan investor asing berinvestasi di Indonesia, perlindungan hukum tidak memadai karena kerap terjadi konflik horizontal antar-departemen di pusat dan konflik vertikal antara pusat dengan daerah terkait dengan kebijakan dan peraturan investasi, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual tidak berfungsi sebagaimana diharapkan oleh para investor asing. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan tidak kunjung terwujud dengan maraknya pembajakan, dan peraturan perundang-undangan penanaman modal tidak dapat melindungi investor karena implementasinya tidak seindah seperti yang tertulis. Akibatnya, para pengamat ekonomi berpendapat tidak nyaman berinvestasi di Indonesia oleh investor asing.

Penanaman modal asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal asing dari negara yang satu ke negara yang lain, tujuannya ialah mendapatkan

keuntungan. Unsur penanaman modal asing yaitu: dilakukan secara langsung, menurut undang-undang, dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Perusahaan swasta nasional merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan asing merupakan perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari asing atau merupakan kerjasama antara modal asing dengan modal domestik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal baik domestik maupun asing dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG USAHA PERTANIAN DI INDONESIA”**.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada sasaran yang diinginkan, sehingga penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada perlindungan dan kepastian hukum penanaman modal asing maupun dalam negeri terutama pada bidang usaha pertanian di Indonesia. Pembahasan skripsi ini akan menitik beratkan pada bagaimana penjelasan hukum penanaman modal yang menjadi pacuan perlindungan penanaman modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri yang menanamkan modal pada bidang usaha pertanian di Indonesia. Hukum investasi yang dibahas pada umumnya adalah hukum investasi yang berkaitan dengan investasi asing maupun investasi dalam negeri.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kebijakan Dasar Pemerintah terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?
- b. Bagaimana perlindungan hukum penanaman modal dalam negeri dan penanaman asing di Indonesia?
- c. Faktor apa saja yang menghambat terhadap penanaman modal asing dan dalam negeri di bidang usaha pertanian di Indonesia?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Dasar Pemerintah terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum penanaman modal asing maupun dalam negeri.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat terhadap penanaman modal asing dan dalam negeri di bidang usaha pertambangan di Indonesia.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum bisnis pada khususnya yaitu dengan mempelajari literatur yang ada di kombinasikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang perlindungan hukum penanaman modal di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan asas-asas yang dilakukan dalam menangani kasus divestasi di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum *Normatif* yaitu penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan



rinci mengenai Perlindungan Hukum Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan di Indonesia.

## **2. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini penulis kelompokkan dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum primer, yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri di Indonesia. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan penanaman modal, surat kabar, majalah, serta artikel.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus bahasa Indonesia, kamus ekonomi, ensiklopedi, bibliografi, website resmi dalam internet, dan wawancara.

## **3. Alat Pengumpulan Data**

Studi Pustaka, yaitu benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data berdasarkan pada benda-benda yang berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari, dan memahami bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier

yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah dan diklasifikasikan menurut sumber hirarkinya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif, maka akan dilakukan dengan analisis hipotetiko deduktif. Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha pertanian di Indonesia. Kemudian hasil dari riset tersebut, selanjutnya dikaji isi, baik terkait kata-kata, makna, simbol, ide, tematis, dan berbagai pesan lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah, semua bahan hukum yang diperoleh melalui normative disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya, setelah disistematiskan dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori dan, bahan yang telah dilakukan evaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya kedalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

#### **BAB KESATU : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis mencoba menerangkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat peneliti, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB KEDUA : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan hak dan kewajiban penanaman modal.

## **BAB KETIGA : TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini berisikan tentang pengertian penanaman modal, sejarah perkembangan penanaman modal, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan lembaga yang berwenang mengkoordinasi investasi.

## **BAB KEEMPAT : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan dasar pemerintahan terhadap penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penannaman modal, perlindungan hukum bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Indonesia, faktor yang menghambat penanaman modal di bidang usaha pertanian di Indonesia, dan analisis penulis.

**BAB KELIMA : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan merupakan bab penutup dalam penelitian ini.